

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian dalam tesis ini ditemukan adanya permasalahan dalam Ketentuan Penggunaan Aplikasi GO-JEK yang bisa berakibat batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan, sehingga diperlukan kepastian hukum untuk melindungi konsumen tersebut. Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Awal dari munculnya layanan transportasi berbasis online di Indonesia pada saat ini memunculkan banyak pertanyaan dalam masyarakat di karenakan pengaturan yang belum jelas serta banyak ketidak sesuaian pada perjalanan usahanya dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata sebagai dasar dari syahnya suatu perjanjian. Sehingga masyarakat merasa dirugikan oleh layanan ini, yang dibutuhkan masyarakat ialah kepastian hukum dari aplikasi GO-JEK mengenai kebenaran dari klausula yang menyatakan batas minimal usia penerima layanan GO-JEK sehingga Pasal 1320 KUHPperdata telah memenuhi dari 4 ayat dalam Pasal 1320 KUHPperdata dalam Ketentuan Aplikasi GO-JEK.
2. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam kasus ini adalah bagaimana negara melindungi warganya dari Layanan Transportasi dalam aplikasi GO-JEK yang mendapati adanya ketentuan yang tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPperdata. Mengingat banyak segi dari masyarakat yang menggunakan layanan ini membuat para pengguna Layanan Transportasi dalam ketentuan penggunaan ini tidak mengetahui secara utuh bahwa salah

salah satu klausula dalam ketentuan penggunaan aplikasi GO-JEK. Yang tidak menegaskan secara jelas pihak yang dapat menjadi penumpang armada GO-JEK, dalam ketentuan penggunaan hanya menerangkan minimal usia konsumen GO-JEK yaitu 21 tahun sesuai Hukum Perdata. Namun pada kenyataannya banyak sekali penumpang GO-JEK yang rata-rata masih berusia dibawah 21 tahun. Jadi diberikannya pengawasan yang ketat dalam aplikasi gojek seperti dalam hal pendaftaran pertama kali dalam aplikasi tersebut merupakan bagian dari pemenuhan norma hukum pada aplikasi GO-JEK, seperti hal usia dalam Aplikasi GO-JEK yang dibatasi tahun kelahirannya. Sehingga batas usia yang ditentukan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata.

#### **4.2 SARAN**

Penulis dalam Penelitian ini memberi saran agar:

1. Pemerintah harus segera melakukan pengecekan data pada setiap klausula perjanjian dari setiap usaha berbasis online dan harus sesuai dengan Pasal 1320 KUHPperdata yang terpusat pada bisnis layanan transportasi GO-JEK serta bersifat layanan moda transportasi untuk masyarakat luas terutama masyarakat Indonesia. Sehingga masyarakat sebagai konsumen utama mendapatkan kepastian hukum dari usaha barang/jasa yang berbasis Online.
2. Mewajibkan pelaku usaha dalam hal ini GO-JEK dari Layanan Transportasi Berbasis Aplikasi Online untuk bisa lebih jelas lagi terhadap klausula batas minimal usia konsumen GO-JEK. Dengan cara penambahan kolom pilihan

tahun kelahiran. Sehingga pihak GO-JEK tidak kecolongan lagi dalam pengemudi GO-JEK yang mengangkut konsumen anak kecil di bawah usia yang di tetapkan dalam Aplikasi GO-JEK.